

## **JAKSA USUT DUGAAN PENJUALAN ASET RPH LOANG BALOQ, KOMITMEN Rp10 MILIAR, BARU TERBAYAR Rp2 MILIAR**



*Bpkad.lomboktengahkab.go.id*

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Kejari Mataram mengusut dugaan penjualan aset Pemkot Mataram pada Rumah Potong Hewan (RPH) Loang Baloq.

RPH Loang Baloq ini berada di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.

Lahan RPH Loang Baloq seluas 2 hektare diduga dijual pada tahun 2014 dengan hitungan Rp50 juta per are. Total komitmen penjualannya Rp10 miliar pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Namun, baru terbayar Rp2 miliar.

Pelaksana Harian Kepala Kejari Mataram Hilman Azazi mengatakan, tim jaksa penyidik sudah menemukan minimal 2 alat bukti yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi. “(Kasus) sudah kita naikkan ke tahap penyidikan,” ucap Hilman dikonfirmasi Senin (17/1/2022). Lahan yang diduga dijual itu tercatat sebagai aset Pemkot Mataram.

“Lahan itu tercatat di BPKAD,” imbuh Asdatun Kejati NTB ini.

Pada proses penyidikan ini, tim jaksa penyidik Pidsus memanggil sejumlah saksi untuk diperiksa. Antara lain untuk menelusuri peristiwa tindak pidana korupsinya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tanah seluas 1,7 hektare dilakukan ruislag dengan perusahaan swasta.

Kemudian yang luasnya 2 hektare dikerjasamakan dengan pihak lain lagi.

Kerja samanya berupa pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) dari Pemkab Lombok Barat untuk PT PPY (inisial) seluas 2 hektare. PT PPY ini kemudian mendirikan bangunan pada tahun 1992. HGB lahan ini kemudian diagunkan senilai Rp3,5 miliar. Sejak tahun 1996, PT PPY menghentikan aktivitas usahanya karena bangkrut. Sejak bangkrut, PT PPY tidak mengembalikan fisik dan lahan ke pemerintah.

Selanjutnya, terjadi peralihan kepemilikan aset setelah berdirinya daerah administrasi Kota Mataram.

Kemudian pada tahun 2014, lahan ini diajukan penerbitan sporadik. Pada tahun yang sama dipindahtangankan ke orang lain melalui skema jual beli. Tetapi, pihak lain yang membeli lahan ini tidak bisa balik nama sertifikat.

BPN mencatat lahan ini masih milik Pemkot Mataram. Hilman mengatakan, dalam pengusutan kasus ini, tim jaksa penyidik meminta audit kerugian negara. "Kita tidak menghitung dari jumlah luasan lahan yang dijual. Melainkan jumlah lahan yang diubah menjadi sporadik," ujar Hilman. (\*)

#### **Sumber berita:**

1. <https://lombok.tribunnews.com/>, *Jaksa Usut Dugaan Penjualan Aset RPH Loang Baloq, Komitmen Rp10 Miliar, Baru Terbayar Rp2 Miliar*, 17 Januari 2022.
2. <https://radarlombok.co.id/>, *Lahan RPH Loang Baloq Dijual Rp 10 Miliar*, 18 Januari 2022

#### **Catatan:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah:

- Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- Barang milik daerah meliputi:

1. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
  2. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dilengkapi dokumen pengadaan sedangkan barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dilengkapi dokumen perolehan baik untuk barang milik daerah yang bersifat berwujud maupun tidak berwujud.
- Adapun barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:
- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
  - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
  - c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  - e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengamanan Tanah:

- Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain:
- a. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas;
  - b. memasang tanda kepemilikan tanah; dan
  - c. melakukan penjagaan
- Pengamanan fisik tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan kondisi/letak tanah yang bersangkutan (Pasal 299 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016).
- Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan:
- a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman;
  - b. melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
    1. melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah;
    2. membuat kartu identitas barang;

3. melaksanakan inventarisasi/sensus barangmilik daerahsekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan
  4. mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.
- Pengamanan hukum dilakukan terhadap:
- a. tanah yang belum memiliki sertifikat; dan
  - b. tanah yang sudah memiliki sertifikatnamun belum atas nama pemerintah daerah

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*